



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

Jl. Yos Sudarso No.16 Telp. (0536) 3241118 Fax. (0536) 3241120 Palangka Raya, Kalimantan Tengah

Palangka Raya, 29 Juni 2021

Nomor : 307/S/XIX.PAL/06/2021
Lampiran : 4 (empat) berkas
Hal : Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan dan Kinerja Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020

Kepada Yth.
Gubernur Kalimantan Tengah
di
Palangka Raya

Badan Pemeriksa Keuangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, BPK telah memeriksa Neraca Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah per 31 Desember 2020, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta Catatan atas Laporan Keuangan. Selain itu, BPK juga melakukan pemeriksaan kinerja atas Efektivitas Program Pemenuhan Prasarana Pendidikan SMAN dan SMKN Tahun Anggaran 2020 yang merupakan penjabaran dari salah satu Misi Pendidikan "Kalteng Berkah" yaitu Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan.

Pemeriksaan laporan keuangan ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dengan memperhatikan kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, efektivitas sistem pengendalian intern, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan kecukupan pengungkapan. Sedangkan pemeriksaan kinerja ditujukan untuk menilai efektivitas program pemenuhan prasarana pendidikan SMAN dan SMKN TA 2020 pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.

Pokok-pokok hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan dan Kinerja Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020 yang perlu mendapat perhatian sebagai berikut:

1. Opini atas Laporan Keuangan

Berdasarkan hasil pemeriksaan, BPK menyatakan opini Wajar Tanpa Pengecualian.

2. Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-Undangan

BPK menemukan kelemahan sistem pengendalian intern dalam penyusunan laporan keuangan dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, antara lain:

- a. Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah TA 2020 Belum Sepenuhnya Memadai;

- b. Pengelolaan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) pada Badan Pendapatan Daerah Belum Memadai.
 - c. Kelebihan Pembayaran Insentif atas Pajak Daerah pada Bapenda Provinsi Kalimantan Tengah Sebesar Rp1.542.082.326,62.
 - d. Kekurangan Volume pada Pekerjaan Jalan, Irigasi dan Jembatan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Sebesar Rp13.146.764.640,60.
 - e. Pengelolaan Kas pada BUD, Bendahara Pengeluaran dan Penerimaan Belum Sepenuhnya Memadai.
 - f. Penatusahaan Piutang Pelayanan Kesehatan pada RSUD dr. Doris Sylvanus Belum Sepenuhnya Tertib.
3. Pemeriksaan Kinerja atas efektivitas program pemenuhan prasarana pendidikan SMAN dan SMKN TA 2020 pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah

Hasil pemeriksaan BPK menunjukkan upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah cukup efektif dalam pemenuhan prasarana pendidikan SMAN dan SMKN. Meskipun demikian, tanpa mengurangi keberhasilan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dalam pemenuhan prasarana pendidikan SMAN dan SMKN, BPK masih menemukan permasalahan, antara lain:

- a. RKA Dinas Pendidikan TA 2020. Khususnya Anggaran Pemenuhan Prasarana Pendidikan, Belum Sepenuhnya Sesuai Dengan KUA PPAS yang Telah Ditetapkan Sebelumnya.
- b. Tata Laksana Pemenuhan Prasarana SMAN dan SMKN pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Belum Dituangkan dalam Prosedur Operasional Standar (POS).
- c. Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Belum Sepenuhnya Melaksanakan Pemenuhan Prasarana Pendidikan Sesuai Standar Sarana dan Prasarana; dan
- d. Dinas Pendidikan Belum Melakukan Monitoring dan Evaluasi secara Memadai atas Pemenuhan Prasarana Pendidikan SMAN dan SMK.

Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Gubernur Kalimantan Tengah sebagai berikut:

- I. Terkait kelemahan Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-Undangan, antara lain agar:
 - a. Menyusun aturan terkait mekanisme rekonsiliasi dalam rangka penyusunan LKPD yang mendukung implementasi SAP berbasis akrual dan Kepala BKAD berkoordinasi dengan Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD), Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) dan Inspektur untuk melaksanakan peningkatan pengetahuan dan kompetensi SDM pengelola keuangan, aset, dan auditor sebagai pereviu LKPD, dan memanfaatkan kompetensi SDM yang ada melalui penempatan dan pendistribusian pegawai dengan tepat, serta membuat kebijakan terkait *reward* dan *punishment* yang mendukung implementasi SAP berbasis akrual;
 - b. Melakukan pendataan dan penagihan PKB dan BBNKB yang terutang sesuai dengan ketentuan, terutama yang digunakan dinas/pemerintah dan swasta atau BUMN dan merancang dan mengimplementasikan mekanisme rekonsiliasi antara nilai penerimaan

- pajak yang tercatat pada *database* pajak dengan yang penerimaan daerah yang menjadi dasar pelaporan;
- c. Memerintahkan Kepala Bapenda untuk segera menyetorkan kelebihan pembayaran insentif pajak sebesar Rp1.542.082.326,62;
 - d. Memerintahkan kepada KPA PPK Dinas PUPB untuk melakukan pengembalian kelebihan pembayaran dan potensi kelebihan pembayaran sebesar Rp9.786.701.163,90 dan/atau melakukan perbaikan-perbaikan terhadap kekurangan pekerjaan sesuai ketentuan berlaku dan dilakukan pengawasan oleh inspektorat;
 - e. Memerintahkan BUD untuk melakukan penerbitan SP2D atas pengajuan SPM sesuai batas waktu yang telah ditentukan dan menginventaris kembali rekening yang belum ditetapkan dan diajukan untuk ditetapkan dengan SK gubernur, dan memerintahkan Kepala SKPD terkait untuk memberikan pembinaan berupa pelatihan untuk peningkatan pengetahuan dan kompetensi SDM bendahara pengeluaran dan penerima;
 - f. Memerintahkan Kepala RSUD dr. Doris Sylvanus untuk melakukan inventarisasi dan rekonsiliasi tagihan jasa pelayanan kesehatan dengan perusahaan pengguna jasa. Lebih lanjut, RSUD Doris Sylvanus melakukan penagihan sesuai ketentuan kepada perusahaan tersebut.
2. Terkait Hasil Pemeriksaan Kinerja atas Efektifitas Program Pemenuhan Prasarana Pendidikan SMAN dan SMKN, antara lain agar:
- a. Mengajukan dan mengevaluasi RKA Dinas Pendidikan, khususnya rencana anggaran pemenuhan prasarana pendidikan berdasarkan KUA PPAS yang telah ditetapkan sebelumnya. Dalam hal terdapat kondisi yang mengharuskan terjadinya perubahan, Dinas Pendidikan harus memiliki dasar pertimbangan yang jelas dan memadai;
 - b. Menyusun, menetapkan, mensosialisasikan, dan menjalankan Prosedur Operasional Standar (POS) terkait perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring dan evaluasi pemenuhan prasarana pendidikan secara jelas dan rinci untuk menjadi pedoman baku bagi pengelola prasarana pendidikan baik Dinas Pendidikan maupun di satuan pendidikan;
 - c. Membuat *Road Map* pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan dalam beberapa tahun kedepan. *Road map* prasarana pendidikan diantaranya disusun berdasarkan identifikasi kebutuhan ruang kelas setiap satuan pendidikan berdasarkan banyaknya *tren* peminat. *Road Map* tersebut menjadi bagian dari RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah periode 2021 s.d 2024 dan direalisasikan secara berkala setiap tahunnya; dan
 - d. Merencanakan program monitoring dan evaluasi atas sarana dan prasarana pendidikan pada TA mendatang.

Untuk jelasnya, kami lampirkan ringkasan eksekutif dan laporan hasil pemeriksaan dimaksud, yaitu Nomor 45/LHP/XIX.PAL/06/2021, Nomor 45.A/LHP/XIX.PAL/06/2021, Nomor 45.B/LHP/XIX.PAL/06/2021 dan Nomor 45.C/LHP/XIX.PAL/06/2021 masing-masing bertanggal 29 Juni 2021.

Sesuai Pasal 20 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, jawaban atau penjelasan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK disampaikan kepada BPK, selambat-lambatnya 60 hari setelah laporan hasil pemeriksaan ini diterima.

Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**
Kepala Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah


Agus Priyono, S.E., M.Si., Ak., CSFA, CA.
NIP. 197204211998031003

Tembusan (tanpa lampiran):

1. Anggota VI BPK RI;
2. Auditor Utama Keuangan Negara VI BPK RI;
3. Inspektur Utama BPK RI;
4. Kepala Direktorat Utama Revbang BPK RI;
5. Inspektur Provinsi Kalimantan Tengah.